



PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

- PEMOHON I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, Sebagai **Pemohon I**;
PEMOHON II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 14 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA.Pyk tanggal 14 Februari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1990 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di KOTA PAYAKUMBUH, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, sedangkan Buya yang menikahkan bernama BUYA YANG MENIKAHKAN, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan No 0005/Pdt.P/2018/PA.Pyk



2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. ANAK I, lahir tanggal 23 April 1991;

2.2. ANAK II, lahir tanggal 20 Oktober 1998;

2.3. ANAK III, lahir tanggal 20 Juli 2003;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama, Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing berstatus Jejaka dan Perawan;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;

6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, sebab Pemohon I dan Pemohon II tidak ada di daftarkan secara resmi ke KUA (kantor urusan Agama) setempat, sebab ketika itu orang tua Pemohon I tidak merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ada melampirkan surat keterangan Nikah Tidak Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA PAYAKUMBUH, Nomor NOMOR tanggal 03 Januari 2018;

8. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;

9. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan No 0005/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1990 bertempat di KOTA PAYAKUMBUH;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Asli Surat Keterangan Nikah tidak terdaftar Nomor NOMOR tanggal 03 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA PAYAKUMBUH. telah dinazagellen dan setelah diteliti lalu diberi kode (P) dan diparaf;

B. Bukti Saksi

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan No 0005/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil dan kenal dengan Pemohon II sejak Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 Februari 1990 yang lalu;
- Bahwa Saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di KOTA PAYAKUMBUH;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II di hadapan buya yang bernama BUYA ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh satu orang saksi yaitu Paman Pemohon II yang bernama SAKSI I;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan No 0005/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil dan kenal dengan Pemohon II sejak Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 Februari 1990;
- Bahwa Saksi sewaktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak selalu berada di Majelis akad nikah tersebut yaitu kadang-kadang menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kadang-kadang keluar karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di KOTA PAYAKUMBUH;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;



- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II di hadapan buya yang bernama BUYA ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh satu orang saksi dan Saksi tidak ingat nama saksi tersebut dan saksi sendiri tidak ikut menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tidak selalu hadir di akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di KOTA PAYAKUMBUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di KOTA PAYAKUMBUH yaitu beralamat sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Pemohon I dan Pemohon II benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Payakumbuh, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Payakumbuh telah sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan No 0005/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2013 bagian Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh, maka sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2013, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah ini adalah karena Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1990 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di KOTA PAYAKUMBUH, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, sedangkan Buya yang menikahkan bernama BUYA YANG MENIKAHKAN, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah pernikahan Pemohon memenuhi unsur-unsur pernikahan tersebut, sebagaimana telah didalilkan

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan No 0005/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan setelah diteliti dan isinya menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti P di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tentang bukti P Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil yaitu masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, bukan orang yang terlarang untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa secara materil saksi 1 yaitu SAKSI I menghadiri, mengetahui dan menyaksikan sendiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1990 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di KOTA PAYAKUMBUH, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, sedangkan Buya yang menikahkan bernama BUYA, pernikahan tersebut disaksikan oleh 1 (satu) orang saksi yaitu SAKSI I, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;

Menimbang, bahwa secara materil saksi 1 tersebut memberikan keterangan tidak saling bersesuaian dan tidak saling menguatkan serta tidak relevan dengan dalil permohonan Pemohon yaitu tentang saksi nikah yaitu

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan No 0005/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil saksi 1 tersebut menerangkan pernikahan tersebut disaksikan bukan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II tetapi hanya disaksikan oleh satu orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I (Paman Pemohon II);

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan mengakui keterangan saksi 2 tersebut bahwa yang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh satu orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I (Paman Pemohon II);

Menimbang, bahwa secara materil saksi 2 yaitu SAKSI II r menerangkan tidak selalu berada dalam Majelis akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan sewaktu hadir di Majelis akad nikah tersebut saksi hanya melihat yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, sedangkan Buya yang menikahkan bernama BUYA saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II hanya satu orang dan saksi juga tidak ikut menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sehingga pernikahan tersebut disaksikan bukan oleh 2 (dua) orang saksi tetapi hanya disaksikan oleh satu orang saksi yaitu saksi sendiri tidak kenal namanya dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1990 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di KOTA PAYAKUMBUH,;

Menimbang, bahwa secara materil saksi 2 tersebut memberikan keterangan tidak saling bersesuaian dan tidak saling menguatkan serta tidak relevan dengan dalil permohonan Pemohon yaitu tentang saksi nikah yaitu secara materil saksi 2 tersebut menerangkan pernikahan tersebut disaksikan bukan oleh 2 (dua) orang saksi tetapi hanya disaksikan oleh satu orang saksi yang namanya saksi tidak kenal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan mengakui keterangan saksi 2 tersebut bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh satu orang saksi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti saksi nikah Pemohon hanya satu orang saja;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan No 0005/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti saksi 2 dan pengakuan Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun suatu perkawinan yaitu hanya disaksikan bukan oleh dua orang saksi tetapi oleh satu orang saksi ;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sekarang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1990 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di KOTA PAYAKUMBUH, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, sedangkan Buya yang menikahkan bernama BUYA , pernikahan tersebut disaksikan oleh 1 (satu) orang saksi, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah Pemohon akan mempertimbangkan peraturan yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan fakta pernikahan diatas, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12*, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى و شاهدان و صيغة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, Wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, ketentuan pasal 24 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah dan pada pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa pasal 26 Kompilasi Hukum Islam menyatakan saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap permohonan Pemohon tentang pengesahan nikah tersebut Majelis Hakim berpendapat yaitu bila fakta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihubungkan dengan rukun nikah yang dikemukakan diatas Pemohon melaksanakan perkawinannya tidak memenuhi rukun nikah, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti adanya telah memenuhi rukun suatu perkawinan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan pasal 24 dan 26 Kompilasi Hukum Islam disebabkan perkawinannya disaksikan oleh satu orang saksi, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan No 0005/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA.**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI.**, Hakim-Hakim Anggota, yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI.** Hakim - Hakim Anggota serta **Leni Pebriati, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S.Ag

Dra. Hj. Yuhi, MA

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, SHI

Panitera Pengganti

Leni Pebriati, S.HI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan No 0005/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya PNBP lainnya	:	Rp. 5.000,00
4	Biaya leges	:	Rp. 3.000,00
5	Biaya Panggilan Pemohon I	:	Rp. 70.000,00
6	Biaya Panggilan Pemohon II	:	Rp. 70.000,00
7.	Redaksi	:	Rp. 5.000,00
8.	Materai	:	Rp. 6.000,00
	Jumlah		Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan No 0005/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



